



PUTUSAN

Nomor : 329/Pid/B/2013/PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NARTO Bin MAD YASIR.**
Tempat lahir : Indra Putra Subing - Lampung Tengah
Umur/tanggal lahir : 44 tahun /17 Februari 1969.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Rt/Rw 002/007 Kec. Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro, masing-masing oleh :

1. Penyidik Tanggal 21 Juli 2013 No : Sp. Han/99/VII/2013/Reskrim sejak Tanggal 21 Juli 2013 s/d Tanggal 09 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 23 Juli 2013 No. B- 2836/ N.8.18./Ep.I/07/2013, sejak Tanggal 10 Agustus 2013 s/d Tanggal 18 September 2013;
3. Penuntut Umum Tanggal 29 Agustus 2013 No. PRINT- 81 /N.8.18.3./ Ep.2/08/2013 sejak Tanggal 29 Agustus 2013 s/d Tanggal 17 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 05 September 2013 No. 407/ Pen.Pid/2013PN.GS sejak Tanggal 05 September 2013 s/d 04 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 23 September 2013 No. 407/Pen.Pid/2013PN.GS sejak Tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan 03 Desember 2013.;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 September 2013 Nomor : APB-3262 /N.8.18.3/Ep.02/09/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 September 2013 Nomor : 329/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 September 2013 Nomor : 329/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NARTO Bin MAD YASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum-
2. Membebaskan terdakwa NARTO Bin MAD YASIR dari dakwaan'Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
 3. Menyatakan terdakwa NARTO BIN MAD YASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARTO Bin MAD YASIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA XI warna hitam .
 - 4 (empat) buah bolpoin.
 - 6 (enam) buah kertas berisi rekapan nomor togel DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.;
 - Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NARTO Bin MAD YASIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli di tahun 2013. bertempat di Dusun VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

— Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan permainan judi jenis togel di Dusun VII Kampung Indra Putra Subing kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, dan saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menyusuri daerah kampung Indra Putra Subing dan menemukan kediaman Terdakwa. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA masuk kerumah dan melihat sdr. MONO (DPO) berlari ke arah belakang rumah melalui dapur, sedangkan saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan terdakwa sedang duduk.

Bahwa pada saat melakukan penggerebekan tersebut, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan 1 unit Handphone merk NOKIA XI warna hitam merah dengan nomor 085279355241, 4 buah bolpoint, uang sebesar Rp 100.000,- yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, Rp 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar dan 6 (enam) lembar kertas rekapan togel berisi nomor-nomor pasangan togel yaitu 6874x2 ; 6847x3 ; 7449x2 ; 7494x3, 494x5 ; 449x5 ; 874x5 ; 847x5 ; 6544x2 ; 544x3 ; 44x10 ; 94x30 ; 49x15 berada diatas meja didepan terdakwa duduk. —

Bahwa terdakwa menjual kepada Mono (DPO) untuk setiap lembarnya seharga Rp 1.000,- dimana untuk setiap 2 angka yang keluar/tembus, terdakwa membayar Rp 55.000,- setiap lembarnya, untuk 3 angka yang keluar/tembus terdakwa membayar sebesar Rp 300.000,- dan untuk 4 angka yang keluar terdakwa membayar Rp 2.000.000,- kepada Mono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Angka keluar mana didapat terdakwa dari situs judi di internet.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut kepada Mono sebanyak 5 kali setiap Minggunya terkecuali hari Selasa dan Jumat. Bahwa tindakan terdakwa menjual kupon togel tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NARTO Bin MAD YASIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli di tahun 2013, bertempat di Dusun VII Kamp. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mempergunakan kesempatan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan permainan judi jenis togel di Dusun VII Kampung Indra Putra Subing kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, dan saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menyusuri daerah kampung Indra Putra Subing dan menemukan kediaman Terdakwa. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA masuk kerumah dan melihat sdr. MONO (DPO) berlari ke arah belakang rumah melalui dapur, sedangkan saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan terdakwa sedang duduk.

Bahwa pada saat melakukan penggerebekan, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan 1 unit Handphone merk NOKIA XI warna hitam merah dengan nomor 085279355241, 4 buah bolpoint, uang sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, Rp 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar dan 6 (enam) lembar kertas rekapan togel berisi nomor-nomor pasangan togel berada diatas meja didepan terdakwa duduk.

Bahwa 4 buah bolpoint dan 5 lembar kertas rekapan nomor togel serta uang Rp 100.000,- adalah milik saudara MONO (DPO) sedangkan 1 lembar kertas berisi angka-angka yaitu 6874x2 ; 6847x3 ; 7449x2 ; 7494x3,494x5 ; 449x5 ; 874x5; 847x5 ; 6544x2 ; 544x3 ; 44x10; 94x30 ; 49x15 adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli kepada Mono (DPO) untuk setiap lembarnya scharga Rp 1.000,- dimana untuk setiap 2 angka yang keluar/tembus, terdakwa dibayarkan Rp 55.000,- setiap lembarnya, untuk 3 angka yang keluar/tembus terdakwa dibayarkan sebesar Rp 300.000,- dan untuk 4 angka yang keluar terdakwa dibayarkan Rp 2.000.000,- kepada Mono (DPO). Angka tersebut yang keluar didapat terdakwa dari situs judi di internet.

Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian kupon Judi Jenis Togel kepada MONO sebanyak 5 (lima) kali dan belum pernah ada nomor pasangan terdakwa yang tembus atau terdakwa belum pernah menang.

Bahwa tindakan terdakwa menjual kupon togel tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Terbanggi Besar yang masih Aktif;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pejudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Briptu Alfarobi dan saksi M. Tofan Febrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah tersangka di Dusun VII RT/RW 001/007 Kampung Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering tejadi transaksi pejudian jenis togel;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saksi melihat seseorang berlari kearah belakang rumah namun tidak berhasil dikejar karena saksi mengamankan terdakwa yang duduk di kursi tidak melarikan diri;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mau membeli nomor togel kepada saudara Mono.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa. HP dipergunakan untuk sarana pemasangan nomor togel melalui SMS.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah memborong jagung.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah hitam, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan lembaran-lembaran kertas berisikan nomor-nomor pasangan togel di atas meja didalam rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi menanyakan identitas orang yang berhasil melarikan diri kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa orang yang melarikan diri tersebut bernama Mono yang merupakan Bandar / pengepul permainan judi togel di kampungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut, saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALFAROBI Bin HUSNAN

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Terbanggi Besar yang masih Aktif;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pejudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Briptu Alfarobi dan saksi M. To fan Febrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah tersangka di Dusun VII RT/RW 001/007 Kampung Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi pejudian jenis togel;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saksi melihat seseorang berlari ke arah belakang rumah namun tidak berhasil dikejar karena saksi mengamankan terdakwa yang duduk di kursi tidak melarikan diri;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mau membeli nomor togel kepada saudara Mono.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa. HP dipergunakan untuk sarana pemasangan nomor togel melalui SMS.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah memborong jagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah hitam, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan lembaran-lembaran kertas berisikan nomor-nomor pasangan togel di atas meja didalam rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi menanyakan identitas orang yang berhasil melarikan diri kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa orang yang melarikan diri tersebut bernama Mono yang merupakan Bandar / pengepul permainan judi togel di kampungnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut, saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 13.20 wib, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar Lampung Tengah yaitu di Dusun VII RT/RW 001/007 Kampung Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 tersebut, terdakwa didatangi saudara Mono (DPO) dimana saudara Mono tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk memasang nomor togel kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada saat terdakwa sedang duduk berbincang dengan saudara Mono (DPO), saksi Eko, Saksi Alfarobi dan saksi M.Tofan mendatangi rumah terdakwa dan pada saat ketiga saksi tersebut mendatangi rumah terdakwa, saudara Mono melihat kedatangan ketiga saksi tersebut dan melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah belakang rumah terdakwa hingga berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 buah handphone Nokia XI warna Hitam Merah adalah miliknya yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Mono (DPO) yang merupakan bandar togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering memasang nomor togel kepada saudara Mono dimana dalam berkomunikasi dengan Mono, terdakwa menggunakan telepon genggang miliknya yaitu HP Nokia XI warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan permainan judi togel, terdakwa menitipkan nomer pasangannya kepada saudara Mono (DPO), dimana dalam transaksinya, terkadang terdakwa yang mendatangi rumah Mono atau Mono yang mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah \pm selama 1 minggu lebih memasang nomor togel kepada Mono, namun belum pernah menang.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa apabila nomor pasangan 2 angka yang tembus, maka akan dibayar Rp 55.000,-/kuponnya, apabila 3 angka yang tembus, maka akan dibayarkan Rp 300.000,-/kuponnya, apabila 4 angka yang tembus maka akan dibayarkan Rp 2.000.000,- /kuponnya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah memborong jagung.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam memainkan pejudian jenis togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA XI warna hitam .
- 4 (empat) buah bolpoin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah kertas berisi rekapan nomor togel.
- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar Lampung Tengah yaitu di Dusun VII RT/RW 001/007 Kampung Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 13.20 wib,;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 tersebut, terdakwa didatangi saudara Mono (DPO) dimana saudara Mono tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk memasang nomor togel kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pada saat terdakwa sedang duduk berbincang dengan saudara Mono (DPO), saksi Eko, Saksi Alfarobi dan saksi M.Tofan mendatangi rumah terdakwa dan pada saat ketiga saksi tersebut mendatangi rumah terdakwa, saudara Mono melihat kedatangan ketiga saksi tersebut dan melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa hingga berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 1 buah handphone Nokia XI wama Hitam Merah adalah miliknya yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Mono (DPO) yang merupakan bandar togel;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering memasang nomor togel kepada saudara Mono dimana dalam berkomunikasi dengan Mono, terdakwa menggunakan telepon genggang miliknya yaitu HP Nokia XI warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan permainan judi togel, terdakwa menitipkan nomer pasangannya kepada saudara Mono (DPO), dimana dalam transaksinya, terkadang terdakwa yang mendatangi rumah Mono atau Mono yang mendatangi rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah \pm selama 1 minggu lebih memasang nomor togel kepada Mono, namun belum pernah menang.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa apabila nomor pasangan 2 angka yang tembus, maka akan dibayar Rp 55.000,-/ kuponnya, apabila 3 angka yang tembus, maka akan dibayarkan Rp 300.000,-/kuponnya, apabila 4 angka yang tembus maka akan dibayarkan Rp 2.000.000,- /kuponnya;
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor togel kepada saudara Mono sekedar iseng saha sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membeli atau memborong jagung.;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa dalam memainkan pejudian jenis togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidaair : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa **NARTO Bin MAD YASIR** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa NARTO Bin MAD YASIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun VII Kamp. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian yang kejadiannya bermula saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan permainan judi jenis togel di Dusun VII Kampung Indra Putra Subing kabupaten Lampung Tengah. Kcmudian sekitar pukul 13.00 wib saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, dan saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menyusuri daerah kampung Indra Putra Subing dan menemukan kediaman Terdakwa. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa, saksi EKO SUGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA masuk kerumah dan melihat sdr. MONO (DPO) berlari ke arah belakang rumah melalui dapur, sedangkan saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan terdakwa sedang duduk. pada saat melakukan penggerebekan tersebut, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan 1 unit Handphone merk NOKIA XI waraa hitam merah dengan nomor 085279355241, 4 buah bolpoint, uang sebesar Rp 100.000,- yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, Rp 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar dan 6 (enam) lembar kertas rekapan togel berisi nomor-nomor pasangan togel yaitu 6874x2 ; 6847x3 ; 7449x2 ; 7494x3,494x5 ; 449x5 ; 874x5 ; 847x5 ; 6544x2 ; 544x3 ; 44x10 ; 94x30 ; 49x15 berada diatas meja didepan terdakwa duduk. terdakwa membeli kepada Mono (DPO) untuk setiap lembarnya seharga Rp 1.000,- dimana untuk setiap 2 angka yang keluar/tembus, terdakwa membayarkan Rp 55.000,- setiap lembarnya, untuk 3 angka yang keluar/tembus terdakwa membayarkan sebesar Rp 300.000,- dan untuk 4 angka yang keluar terdakwa membayarkan Rp 2.000.000,- kepada Mono (DPO). Angka keluar mana didapat terdakwa dari situs judi di internet. Bahwa terdakwa sering membeli kupon togel tersebut kepada Mono sebanyak 5 kali setiap Minggunya terkecuali hari Selasa dan Jumat, tindakan terdakwa membeli kupon togel tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini tidaklah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Subsidaire selanjutnya.

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang Siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi.;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada dakwan PRIMAIR untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut diatas.

Ad. 2. Unsur. Menggunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa NARTO Bin MAD YASIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun VII Kamp. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian yang kejadiannya bermula saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan permainan judi jenis togel di Dusun VII Kampung Indra Putra Subing kabupaten Lampung Tengah. Kcmudian sekitar pukul 13.00 wib saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, dan saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menyusuri daerah kampung Indra Putra Subing dan menemukan kediaman Terdakwa. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA masuk kerumah dan melihat sdr. MONO (DPO) berlari ke arah belakang rumah melalui dapur, sedangkan saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan terdakwa sedang duduk. pada saat melakukan penggerebekan tersebut, saksi EKO SUGENG WALUYO, saksi ALFAROBI, saksi M. TOFAN F.Bin ABADI JAYA menemukan 1 unit Handphone merk NOKIA XI waraa hitam merah dengan nomor 085279355241, 4 buah bolpoint, uang sebesar Rp 100.000,- yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar, Rp 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar dan 6 (enam) lembar kertas rekapan togel berisi nomor-nomor pasangan togel yaitu 6874x2 ; 6847x3 ; 7449x2 ; 7494x3,494x5 ; 449x5 ; 874x5 ; 847x5 ; 6544x2 ; 544x3 ; 44x10 ; 94x30 ; 49x15 berada diatas meja didepan terdakwa duduk. terdakwa membeli kepada Mono (DPO) untuk setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarnya seharga Rp 1.000,- dimana untuk setiap 2 angka yang keluar/tembus, terdakwa membayarkan Rp 55.000,- setiap lembarnya, untuk 3 angka yang keluar/tembus terdakwa membayarkan sebesar Rp 300.000,- dan untuk 4 angka yang keluar terdakwa membayarkan Rp 2.000.000,- kepada Mono (DPO). Angka keluar mana didapat terdakwa dari situs judi di internet. Bahwa terdakwa membeli kupon togel tersebut kepada Mono sebanyak 5 kali setiap Minggunya terkecuali hari Selasa dan Jumat, tindakan terdakwa membeli kupon togel tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA XI warna hitam, 4 (empat) buah bolpoin, 6 (enam) buah kertas berisi rekaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan agar tidak dipergunakan untuk perjudian kembali sedangkan mengenai barang bukti berupa Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam hal penertiban praktek perjudian di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian fisik atau materil kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NARTO Bin MAD YASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa NARTO Bin MAD YASIR dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NARTO Bin MAD YASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Ketetapan Pasal 303 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia XI warna hitam;
 - 4 (empat) buah baipoint;
 - 6 (enam) buah kertas berisi rekapan nomor togel ; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Senin Tanggal 07 Oktober 2013 oleh Kami HARTATIK DASA PUTR1, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan FIRLANA TRISNILA, S.H. musing-musing sobagai Hakim Anggola, dan pulusan tersebut diucapkan dalam sidang yang tcrbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh EL1NAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh LUCKY MAULANA A.R. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PANDU DEWANTO, S.H.M.H.
S.H.,M.H.

HARTATIK DASA PUTR1,

2. FIRLANA TRISNILA, S.H.
PENGGANTI,

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EL1NAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)